



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Oktober 1990

**SURAT-EDARAN
NOMOR: SE-004/J.A/8/1990**

TENTANG

**PETUNJUK PENANGANAN OPERASI YUSTISI
TEAM KOORDINASI PENGAMAN HUTAN**

Berakhirnya operasi kejutan Pengamanan Hutan Terpadu dengan sandi Wana Wira Braja” pada akhir Maret 1989 dan dilanjutkan ketahap operasi pendekatan kesejahteraan yang didukung operasi Represif terhadap tebangan-tebangan liar dan gangguan keamanan hutan lainnya dengan sandi operasi “Wana Wira Dharma”.

Memperhatikan S-KEP Menteri Kehutanan RI Nomor : 120/Kpts/III/89 tentang Penyempurnaan Organisasi team Khusus Kehutanan dan surat Menteri Kehutanan RI nomor : 1077/Men-Hut-IV/1990 tanggal 19 Juni 1990 tentang Permohonan perpanjangan masa berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/J.A/S/1989 tanggal 6 Mei 1989, maka perlu memperbaharui dan memperpanjang masa berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung RI tersebut untuk mendukung Operasi Pengamanan Hutan dengan petunjuk sebagai berikut;

1. Agar semua jajaran kejaksaan berperan aktif mensukseskan Operasi Pengamanan Hutan Terpadu “Wana Wira Dharma” dan penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penanganan Operasi Yustisi Pengamanan Hutan Terpadu mencakup semua kegiatan mulai dari tugas penyidikan sampai dengan eksekusi, dengan tetap berpegang pada batas kewenangan yang melekat pada Jaksa selaku penyidik (pasal 284 (2) KUHAP jo pasal 17 PP Nomor. 27/1983). Dan sebagai Penuntut Umum serta sebagai pelaksanaan putusan Hakim.
3. Pelaksanaan tugas Yustisi supaya dikoordinasikan dengan instansi – instansi yang terkait, dan agar penuntutan tidak hanya terhadap rakyat penebang liar tetapi juga terhadap penganjur atau penadah, serta penyelesaian perkaranya agar dapat lebih cepat dan seksama.
4. Dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan obyek operasi, agar berpedoman pada, ketentuan pasal 38 KUHAP, dan menyelenggarakan administrasi sebagaimana digariskan oleh administrasi perkara Tindak Pidana Umum maupun administrasi perkara Tindak pidana khusus.
5. Dalam hal didapati barang temuan, agar dilakukan tindakan sebagaimana diatur pada butir VI 2.1 s/d 2.4 Surat Edam Jaksa Agung RI Nomor : SE010/J.A/11/1981 tanggal 28 Nopember 1981 tentang Penyelesaian Barang Bukti Atas Dasar Inventarisasi Barang Bukti dan Rampasan.
6. Untuk menyelamatkan nilai jual kayu (baik barang bukti sitaan maupun temuan) karena sifatnya cepat rusak atau busuk dan biaya penyimpanannya tinggi, menyimpang dari butir 112 dan butir VI 2.5 Surat Edaran Jaksa Agung RI, nomor : SE-010/J.A/11/1981, dapat segera dilelang melalui kantor lelang Negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan

dari Jaksa Agung RI namun harus tetap memenuhi ketentuan pasal 45 KUHAP untuk kayu sitaan, atau tanpa berakhirnya, waktu 6 (enam) bulan pengumuman untuk kayu temuan.

7. Uang hasil lelang, disimpan disalah satu Bank Pemerintah sampai putusan pengadilan mengenai perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai berakhirnya waktu pengumuman barang temuan
8. Pelaksanaan butir 6 dan 7 tersebut diatas Segera dilaporkan Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk perkara tindak pidana umum dan barang temuan atau kepada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus untuk perkara tindak pidana khusus.
9. Untuk memperoleh penyelesaian perkara dengan cepat dan tuntas, pelimpahan perkara hasil penyidikan operasi Pengamanan hutan terpadu Kepengadilan Negeri sedapat mungkin dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat berdasarkan ketentuan pasal 203 KUHAP, kecuali jika disimpulkan bahwa pembuktian dan penerangan hukumnya tidak mudah dan tidak sederhana, dan supaya dilakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri agar dapat diadakan sidang -sidang ditempat kejadian perkara.
10. Apabila tindak pidana dilakukan bersama - sama oleh mereka yang termaksud lingkungan Pengadilan Umum dan lingkungan peradilan militer, supaya penanganan perkaranya dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 s/d 94 KUHAP.
11. Dalam tuntutan pidana agar Jaksa Penuntut Umum selain menuntut pidana pokok juga menuntut barang bukti kayu atau uang hasil pelelangannya dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Departemen Kehutanan RI.
12. Uang hasil lelang supaya segera disetor/dipindah bukuan kepada rekening Menteri Kehutanan RI apabila:
 - 12.1 Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Departemen Kehutanan RI.
 - 12.2 Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan barang bukti dirampas untuk negara (walapun tanpa kata - kata tambahan: “dan diserahkan kepada Departemen Kehutanan RI“)
 - 12.3 Sampai batas waktu pengumuman barang temuan berakhir tidak adanya yang menyatakan dirinya sebagai pemilik atau yang berhak. Penyetoran/pemindah bukuan tersebut butir 12.2 dan 12.3 didasarkan pada Sum Menteri Keuangan RI Nomor: S. 1099/MK.01 1/1986 tanggal 14 Oktober 1986.
13. Penyetoran /pemindahan bukuan kepada rekening Menteri Kehutanan RI tersebut butir 12 diatas diberi catatan : sebagai hasil Dinas Kejaksanaan mata anggaran 06.01.65 dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan RI up. Dirjen Moneter Dalam Negeri dan kepada Jaksa Agung RI up. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Penyetoran/pemindah bukuan tersebut supaya secara berkala dicantumkan oleh Kepala Kejaksanaan Negeri/Kepala Kejaksanaan Tinggi dalam laporan bulanan penerimaan Hasil Dinas Kejaksanaan dengan catatan “hasil lelang kayu tersebut telah disetor kepada rekening Menteri Kehutanan RI sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S. 1099/MK.01 1/1986, tanggal 14 Oktober 1986.
14. Semua biaya operasi Yustisi kasus operasi pengamanan hutan terpadu mulai dari penyidikan sampai kepada eksekusi dibebankan/dimintakan kepada. Menteri Kehutanan RI.
15. Untuk mempercepat penyelesaian, maka apabila dalam penanganan perkara dijumpai hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, para kepala Kejaksanaan Tinggi dapat mengambil langkah - langkah penyelesaian yang diperlukan dan segera melaporkannya kepada. Jaksa Agung RI. u.p Jaksa Agung muda bidang Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dan dalam hal kepala Kejaksanaan Tinggi sulit mengambil keputusan supaya segera melakukan konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan mempergunakan sarana tercepat (SSB, Telepon, Telecopier).

16. Petunjuk dalam surat edaran ini untuk penanganan perkara operasi pengamanan hutan terpadu “Wana Wira Dharma” dan berlaku terhitung dan tanggal 1 April 1990 s/d 1 April 1991.

Demikian untuk dilaksanakan Sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SINGGIH, SH

